

BAB 3
KETENTUAN SUNSET POLICY DAN GAMBARAN UMUM
KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

A. Ketentuan *Sunset Policy* dalam Pasal 37 A KUP

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya di tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37 A UU KUP. Dalam Pasal 37 A KUP diatur sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.⁷⁹
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.⁸⁰

Dari bunyi undang-undang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga (*sunset policy*) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar sukarela pada tahun pajak 2008 dan Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 baik Orang Pribadi maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar NPWP secara sukarela pada tahun 2008, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi jika menyampaikan SPT Tahunan PPh

⁷⁹ Wajib Pajak Lama

⁸⁰ Wajib Pajak Baru

Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 (baik Orang Pribadi maupun Badan), akan diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, jika membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Fasilitas *sunset policy* ini hanya berlaku 1 tahun yaitu mulai 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008.

B. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy*


Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37A UU KUP, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaan. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat PP No. 80 Tahun 2007). PP No. 80 Tahun 2007 disahkan tanggal 28 Desember 2007. Dalam PP No. 80 Tahun 2007, pasal yang mengatur mengenai *sunset policy* terdapat pada Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2008, Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disingkat PMK No. 18/PMK.03/2008). Namun aturan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 29 April 2008, Menteri Keuangan mengganti aturan tersebut dengan PMK No. 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat dengan PMK No.66/PMK.03/2008). Dengan

diberlakukannya PMK No. 66/PMK.03/2008, maka PMK. No. 18/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 19 Juni 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (Per. DJP No.27/PJ/2008). Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan atas Per. DJP No.27/PJ/2008 (selanjutnya disingkat Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008).

Selain itu, aturan internal mengenai pelaksanaan *Sunset Policy* diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A UU KUP (selanjutnya disingkat Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008). Dan dilengkapi lagi dengan Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya (selanjutnya disingkat SE-34/PJ/2008). Hierarki peraturan mengenai *Sunset Policy* atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga digambarkan dalam Gambar 3.1 berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 3.1. Hierarki Peraturan mengenai *Sunset Policy*

B.1. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PP No. 80 Tahun 2007

Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PP No. 80 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (6) yang menyatakan:

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang dalam Tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Terhadap SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

- (4) SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009.
- (5) Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam PP No. 80 Tahun 2007 diatur bahwa WP yang mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yaitu WP Lama dan WP Baru. PP ini mengatur cara diberikannya penghapusan sanksi bunga dengan tidak menerbitkan STP. Bagi WP Baru diberikan tambahan fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan dengan syarat data yang disampaikan benar dan menunjukkan posisi kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh-nya. WP Baru diberikan kesempatan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Selain itu, PP ini memberi kewenangan kepada PMK untuk mengatur lebih lanjut tata cara penghapusan sanksi administrasi.

B.2. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PMK No. 66/PMK.03/2008

B.2.1. Yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas *Sunset Policy*

Dalam Pasal 1 PMK No. 66/PMK.03/2008, disebutkan bahwa yang dapat memanfaatkan fasilitas *sunset policy* berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
2. Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

Salah satu syarat diberikannya fasilitas *sunset policy* ini adalah adanya kekurangan pajak yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar pada pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak yang dibetulan.

B.2.2. Lingkup Penyampaian dan Pembetulan SPT

Termasuk dalam lingkup penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dan WP Badan meliputi penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU PPh). PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

B.2.3. Syarat Diberikannya Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi

Adapun syarat-syarat Wajib Pajak yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah sebagai berikut.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Baru Mendapatkan NPWP

Menilik pada Pasal 3 PMK No. 66/PMK.03/2008, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan NPWP akan diberikan penghapusan sanksi administrasi sepanjang pendaftaran NPWP tersebut dilakukan dengan sukarela dalam tahun 2008. Hal ini berarti, Wajib Pajak Orang Pribadi yang diberikan NPWP secara jabatan tidak dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Adapun syarat-syarat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru ber-NPWP di tahun 2008 untuk mendapatkan fasilitas *sunset policy* adalah:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008;

- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009;
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

Pengertian syarat subjektif dan objektif di sini adalah syarat di mana seorang WP sudah wajib untuk ber-NPWP. Dalam hal ini, syarat subjektif mensyaratkan bahwa WP merupakan Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU PPh. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif adalah bahwa secara nyata memang WP memiliki penghasilan yang menjadi objek PPh. Kewajiban subjektif dan objektif tersebut dapat muncul sebelum WP ber-NPWP di tahun 2008. Dapat saja terjadi WP telah memenuhi kedua syarat tersebut beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam PMK tersebut disyaratkan agar WP juga menyampaikan SPT Tahunan PPh sejak dirinya memenuhi syarat untuk ber-NPWP.

2. Wajib Pajak yang Melakukan Pembetulan

WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, baik bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat pembetulan SPT Tahunan PPh yang menyatakan kurang bayar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PMK. No. 66/PJ/2008, persyaratan tersebut adalah:

- a. telah ber-NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b. SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);

- c. terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- f. menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

B.2.4. Penghentian Pemeriksaan Pajak

Seperti halnya dalam UU KUP, ketentuan PMK No. 66/PMK.03/2008 juga menegaskan bahwa terhadap SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun 2007 dan sebelumnya yang telah disampaikan oleh WP Orang Pribadi yang baru ber-NPWP di tahun 2008 tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar dan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar.

Sementara itu, bagi WP Orang Pribadi dan WP Badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, apabila SPT Tahunan PPh tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan SPHP. Penghentian pemeriksaan pajak tersebut juga berlaku untuk pemeriksaan pajak lainnya yang terkait dengan SPT Tahunan PPh yang diperiksa, kecuali SPT lainnya tersebut menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak dapat terus melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Demikian pula untuk SPT Tahunan PPh WP yang sedang dibetulkan tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal tersebut, pemeriksaan pajak dapat dihentikan kecuali pemeriksaan pajak atas SPT lainnya tadi menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak juga dapat terus melanjutkan pemeriksaan pajak.

B.2.5. Pembetulan SPT Lebih Bayar

Sesuai dengan ketentuan UU KUP, atas SPT yang telah dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak dapat dilakukan pembetulan. Melihat kondisi lebih bayar dalam SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, maka kemungkinannya sudah tidak ada masalah lagi karena penyelesaian lebih bayar tersebut menurut UU KUP dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan.

Hal ini berarti, apabila SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 yang menyatakan lebih bayar dimasukkan di bulan Maret 2007, maka jika diperhatikan jangka waktunya, seharusnya lebih bayar tersebut sudah selesai. Namun, hal ini tidak dapat berlaku bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim (Januari-Desember).

Jika proses permohonan pengembalian lebih bayar oleh WP tersebut belum selesai dan WP mengajukan pembetulan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar tadi, permohonan pengembalian lebih bayar yang ada dalam SPT Tahunannya tadi dianggap dicabut dan digantikan dengan SPT Tahunan PPh yang baru. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4) PMK No. 66/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa:

Pasal 7

- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

B.3. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008

B.3.1. Ketentuan Khusus bagi Wajib Pajak yang telah Memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008

Pembetulan SPT PPh yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak bagi WP yang telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008 adalah pembetulan SPT PPh yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008 yaitu satu kali pembetulan setelah 30 Juni 2008-31 Desember 2008. Artinya, setelah aturan pelaksanaan ini berlaku, pembetulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak diperlakukan sebagai pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP.

Selanjutnya, bagi Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan sampai tanggal 31 Desember 2008 belum menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. SPT PPh yang disampaikan tersebut diperlakukan sebagai pembetulan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. Sehingga, atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

B.3.2. Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT

Tata cara penyampaian atau pembetulan SPT dalam rangka *sunset policy* adalah:

1. Menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan
2. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” atau “SPT berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap lampirannya.
3. Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan menggunakan SSP.
4. Melampirkan SSP Lembar ke-3 pada SPT Tahunan PPh yang disampaikan.
5. SPT disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

B.3.3. Data yang Disampaikan Tidak Dapat Digunakan untuk Menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 menyebutkan bahwa:

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Ketentuan di atas memberikan jaminan bahwa data dan/atau informasi apapun yang tercantum dalam SPT PPh yang disampaikan tidak akan digunakan fiskus sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak lainnya.

B.3.4. Ketentuan *Sunset Policy* Terkait dengan Pemeriksaan

Aturan pelaksanaan *sunset policy* Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 memberikan insentif khusus terkait dengan pemeriksaan. Peraturan *sunset policy* yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak diakomodir dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008.

1. SPT Tahunan PPh sedang dalam Pemeriksaan Pajak

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak, namun atas SPT atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Maka, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan dalam hal:

- a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3); atau
- b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

2. SPT Tahunan PPh dan SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak (*All Taxes*)

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar.
- b. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak:
 - Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan lebih rendah daripada temuan sementara pemeriksaan yang didukung bukti yang cukup (bukan analisis) dan disetujui atasan kepala UP3; atau
 - terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
 Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

3. SPT Tahunan PPh Belum Dilakukan Pemeriksaan Pajak namun SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas SPT jenis pajak lainnya dalam


tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap SPT yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. Pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan jika berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

4. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan Pajak

Penghentian Pemeriksaan Pajak sebagaimana terkait dengan pemberian fasilitas *sunset policy* dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy* dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak

Namun, pemeriksaan yang telah dihentikan tersebut dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan SPT PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37 A UU KUP ternyata **tidak benar**. Syarat penghentian pemeriksaan pajak diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 3.2. Syarat Penghentian Pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy*

C. Tata Cara Pelaksanaan *Sunset Policy* (berdasarkan SE-33/PJ/2008)

C.1. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

C.1.1. Penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy*

Alur penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas *Sunset Policy* ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
2. Petugas TPT/*Help Desk* menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/*Help Desk* wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy*.
3. Petugas TPT/*Help Desk* meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai dengan memastikan bahwa:

- a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan
 - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
 - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
 - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008
 - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai *Check List Sunset Policy* dengan ketentuan :
- a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan (Bukti Penerimaan Surat) BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan *Check List Sunset Policy* dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya.
 - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi

6. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan *Sunset Policy*.
7. Dalam hal SPT merupakan SPT *Unbalance* yang terdapat kesalahan matematis. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Imbauan (SOP Tata Cara Imbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

C.1.2. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Rangka *Sunset Policy*

Selain tata cara sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, KPP perlu memperhatikan hal-hal berikut.

1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.
 - b. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang

pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008

- c. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan *Sunset Policy*.
- d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas *Sunset Policy* dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai.

C.2. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

C.2.1. Penghapusan Sanksi Administrasi

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan STP melalui prosedur sebagai berikut.


1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas *Sunset Policy*.
2. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.
4. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

C.2.2. Penerbitan Surat Ucapan Terima Kasih

Penerbitan ucapan terima kasih dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka *sunset policy* dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

Untuk lebih jelasnya, alur pengolahan SPT dalam rangka *Sunset Policy* sampai dengan diterbitkannya ucapan terima kasih digambarkan dalam Gambar 3.3. berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 3.3. Alur Penghapusan Sanksi Bunga dalam Rangka *Sunset Policy*

C.3. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan dengan Pemanfaatan *Sunset Policy*

Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka *sunset policy* dihentikan kecuali :

1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan;

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP;
- e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- g. Wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

D. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy*

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari aturan *Sunset Policy*, baik dalam UU KUP maupun dalam aturan pelaksanaannya. Di antaranya adalah terdapat beberapa pasal-pasal kontradiktif antara Pasal 37 A UU KUP dan pasal-pasal lain dalam UU KUP No. 16 Tahun 2000 maupun dengan aturan pelaksanaannya itu sendiri. Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan hak-hak Wajib Pajak yang lebih luas daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Dengan kata lain, aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan pengampunan yang lebih luas daripada undang-undang yang mengaturnya.

D.1. Analisis Kontradiktif Pasal 37 A UU KUP dengan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun 2000

Sunset Policy merupakan kebijakan dalam jangka waktu yang terbatas yang bersifat khusus sehingga terdapat beberapa ketentuan umum dalam UU KUP yang tidak berlaku. Ketentuan tersebut di antaranya adalah Pasal 8 ayat (1), (2), (4), dan (5) UU No. 16 Tahun 2000.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.
- (4) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:
 - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar.
- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Terdapat perbedaan atas perlakuan jangka waktu pembetulan SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000,

jangka waktu pembetulan adalah selama 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Artinya, jika WP menggunakan pembukuan berdasarkan tahun takwim maka pembetulan SPT PPh dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember dua tahun berikutnya. Sebagai contoh, jangka waktu pembetulan untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2004 adalah 2 tahun yaitu hingga tanggal 31 Desember 2006 sejauh belum dilakukan pemeriksaan pajak. Atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu bulan).

Ketentuan dalam Pasal 37 A mengeliminir ketentuan tersebut. Dalam Pasal 37 A ayat (1) dijelaskan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007. Pembetulan tersebut dapat dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU KUP. Artinya, Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan atas Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebelum batas daluwarsa terlampaui. Dan atas pembetulan tersebut diberikan penghapusan sanksi administrasi bunga.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000, jika Wajib Pajak ingin membetulkan SPT Tahunan setelah melampaui jangka waktu dua tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak masih diperkenankan. Syaratnya adalah Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan SKP. Atas pembetulan SPT tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya ketentuan Pasal 37 A KUP, ketentuan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun tidak berlaku. Jadi, meskipun pembetulan SPT dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, pembetulan tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Pasal 37 A UU KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan

SPT Tahunan PPh tersebut tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.

Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat kontradiksi antara Pasal 37 A UU KUP dan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun 2000 sehingga ketentuan Pasal 37 tidak terintegrasi secara keseluruhan dalam UU KUP. Hutagaol mengatakan, ketentuan *Sunset Policy* baik berdasarkan Pasal 37 A UU KUP maupun ketentuan lainnya merupakan *exceptional article* dan bersifat istimewa.⁸¹ Senada dengan Hutagaol, Sialagan menuturkan, “Tapi khusus untuk *Sunset Policy* ini ada dasar hukumnya.”⁸² Sehingga, ketika ada pasal-pasal lain dalam undang-undang yang bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan *Sunset Policy* tersebut.

D.2. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dengan Tidak dilakukannya Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak diakomodir dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP No. 16 Tahun 2000:

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP No.16 Tahun 2000, otoritas pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Materi Humas DJP, pada Kamis, 23 Oktober 2008, Pukul 13.00-14.00 di DJP Pusat.

kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan terhadap hal-hal berikut:⁸³

- a. SPT lebih bayar dan atau rugi,
- b. SPT tidak atau terlambat disampaikan,
- c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa,
- d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.

Sedangkan untuk tujuan lain, pemeriksaan pajak dilakukan karena:

- a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP.
- b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
- d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- e. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil.
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.

Namun, dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas dieliminir oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 A ayat (2) UU KUP, Pasal 33 ayat (3) PP No. 80 Tahun 2007, Pasal 5 dan Pasal 9 PMK No.66/PMK.03/2008, dan Angka Romawi I nomor 5 SE-34/PJ/2008. Untuk lebih jelasnya, matriks peraturan yang meniadakan pemeriksaan pajak dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

⁸³ Haula Rosdiana, *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan: Program Pelatihan Konsultan Pajak Brevet A-B Terpadu dan Brevet C*, (Depok, Pusat Kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI), hlm. 169.

Tabel 3.1. Peraturan mengenai Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Pajak

Peraturan	WP Lama	WP Baru
UU KUP		Pasal 37 A ayat (2)
PP No.80 Tahun 2007		Pasal 33 ayat (3)
PMK No. 66/PMK.03/2008	Pasal 9	Pasal 5
Per.DJP No.27 jo. 30		
SE No. 33/PJ/2008		
SE No. 34/PJ/2008	Angka romawi I nomor 5	Angka romawi I nomor 5

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel 3.1. dapat dilihat adanya peraturan pelaksanaan yang melangkahi aturan di atasnya. Pasal 37 A UU KUP hanya memberikan jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak kepada WP Baru. Sedangkan jaminan —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak Lama— tidak diatur dalam Pasal 37A UU KUP. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan keluasan fasilitas kepada WP Lama yang memanfaatkan *Sunset Policy* dengan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak. Hal ini dijelaskan oleh seorang konsultan:

“Jadi ada semacam deskresi seolah-olah diciptakan seperti melebihi undang-undang. Beberapa pasalnya luar biasa sekali, di UU-nya *gak* diatur, malah di sana *dielaborate*. Dan isinya menurut saya bertentangan *malah* dengan undang-undangnya. *Malah* dipertegas lagi di SE 34. Termasuk kontradiktif Pasal 37 A dengan pasal-pasal lain ini diatur di SE 34. Nah ini luar biasanya SE 34.”⁸⁴

Dalam Pasal 9 PMK No. 66/PMK.03/2008, muncul ketentuan bahwa untuk Wajib Pajak Lama diberikan pula fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh yang dibetulkan sepanjang SPT PPh yang disampaikan WP benar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini isi Pasal 9 ayat (1) PMK No. 66/PMK.03/2008:

Pasal 9

- (1) Terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁴ Pernyataan John Eddy dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

Pasal 1 ayat (2)⁸⁵ **tidak dilakukan pemeriksaan**, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.

Selain itu, SE-34/PJ/2008 romawi I angka 5 mengatur:

“Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. **Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan pajak.**”⁸⁶

Dengan dikeluarkannya SE-34/PJ/2008 —yang meniadakan pemeriksaan pajak bagi WP yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*— memberikan keuntungan yang berlipat untuk WP. Dengan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan pajak otomatis WP terhindar dari pengenaan sanksi dan temuan pajak lain yang menyebabkan kurang bayar pajak lebih besar. Selain itu, berarti data yang dicantumkan dalam SPT PPh pembetulan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan ekualisasi. Hal ini dipertegas oleh Pertama:

“...tidak akan diperiksa. Karena kita tahu pemeriksaan mengeluarkan energi juga. WP harus membuka berkasnya, melayani proses pemeriksaan, dan kemungkinan akan memunculkan kurang bayar pajak yang harus mereka lunasi. Kemudian, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya menandakan pajak-pajaknya udah *clear kan?* Secara implisit ya dia *clear* pajaknya. Iya *kan?*”⁸⁷

Pada dasarnya aturan tidak dilakukan pemeriksaan yang diakomodir dalam PMK dan Surat Edaran secara prinsip hukum tidak diperkenankan karena dalam undang-undangnya sendiri tidak mengatur. Di dalam praktik banding pengadilan pajak, jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya maka peraturan pelaksanaannya tidak diakui. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang konsultan pajak:

⁸⁵ WP Lama

⁸⁶ Angka Romawi I Nomor 5 Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

“...jaminan untuk tidak diperiksa itu hanya untuk WP Baru. Kadang-kadang pemerintah ini dalam membuat suatu perundang-undangan banyak yang tidak sinkron. Ini selalu kami hadapi ketika kasus banding di pengadilan pajak. *Tapi* biasanya hakimnya tidak menggunakan SE sebagai dasar hukum. *Kalau* pun ada pertentangan antara UU dengan PP, atau PP-nya dengan PMK itu juga tidak diakui. Karena memang secara prinsip hukum itu memang tidak boleh, meyalahi. Jadi misalnya UU mengatur A, PP nya mengatur *elaborate*, nah itu *nggak* boleh. Itu azas hukum, itu langsung dianggap batal demi hukum, dari sisi teknis hukum ya.”⁸⁸

Dilihat dari persepektif hukum, ketentuan yang mengatur tidak dilakukannya pemeriksaan pajak menyalahai aturan di atasnya. PMK pada dasarnya hanya diperbolehkan untuk mengatur mengenai tata cara pelaksanaan yang bersifat prosedural semata. Eddy Mangkuprawira menjelaskan:

“Diatur ini maksudnya aturan pelaksanaannya kan ya? Hanya pelaksanaannya, menyangkut prosedural. *Tapi* kalau sudah bicara tidak dilakukan pemeriksaan apakah itu namanya prosedural?”⁸⁹

Penulis berpendapat, berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan pajak ketentuan —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak bagi WP Lama— tidak cukup kuat berdasarkan asas kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan pelaksanaannya yang tidak harmonis atau kontradiktif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga, dalam pengimplementasian di lapangan dapat menimbulkan keragu-raguan Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Senada dengan hal itu, Mangkuprawira berpendapat:

“Jadi, ketentuan-ketentuan *Sunset Policy* itu di dalam PP maupun PerMennya itu menabrak ketentuan UU PPh maupun PPN. WP tidak akan tertarik karena pengaturannya bukan di undang-undang atau minimal di PP. Sekarang itu peraturannya di PMK atau Per-Dirjen. Nah, siapa yang mau menjamin menteri yang akan datang akan mengikuti aturan menteri atau dirjen yang terdahulu.”⁹⁰

⁸⁸ Pernyataan John Eddy dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

Undang-undang dan peraturan pajak yang jelas, mudah, dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya menurut Wetzler sebagaimana dikutip Gunadi, undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas atau bahkan saling bertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya berpotensi untuk menimbulkan rasa apatis dari Wajib Pajak yang kelak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.⁹¹

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan citra yang baik kepada Wajib Pajak. Sehingga, *Sunset Policy* akan diseriisi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kredibilitas dan integritas pemerintah khususnya DJP. Jika pemerintah tidak komitmen dengan peraturan yang telah dibuatnya maka di kemudian hari jika ada kebijakan serupa pemerintah tidak akan dipercayai lagi oleh Wajib Pajak. Selain itu, berdasarkan pepatah hukum "*adagium in dubio contra fiscum*" jika dalam keadaan atau kondisi meragukan maka masyarakatlah yang harus diuntungkan atau harus diputus menurut kerugian negara.

E. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

E.1. Kedudukan dan Fungsi

KPP Pratama Jakarta Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama Jakarta Tebet tidak hanya melakukan administrasi perpajakan untuk tujuan peningkatan penerimaan melalui pengawasan insentif tetapi juga lebih diarahkan untuk perluasan jangkauan pelayanan perpajakan

⁹¹ *Ibid.*

ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan citra Dirjen Pajak di mata masyarakat.


E.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet meliputi seluruh Kecamatan Tebet seluas 953 ha atau 6.54% dari luas Kotamadya Jakarta Selatan. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet terbagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Tebet Barat
- Kelurahan Tebet Timur
- Kelurahan Menteng Dalam
- Kelurahan Kebon Baru
- Kelurahan Bukit Duri
- Kelurahan Manggarai Selatan
- Kelurahan Manggarai

Kecamatan Tebet memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali Ciliwung, Kecamatan Menteng
- Sebelah Timur : Kali Ciliwung, Kecamatan Jatinegara
- Sebelah Barat : Kali Cideng, Kecamatan Setiabudi
- Sebelah Selatan : Jl. M.T. Haryono, Kecamatan Pancoran



Sumber: Kantor Kecamatan Tebet

Gambar 3.4. Peta Wilayah Kecamatan Tebet


E.3. Kondisi dan Potensi Wilayah

Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan khususnya wilayah Kecamatan Tebet sebagian besar merupakan daerah pemukiman baik tingkat rendah, menengah, maupun tingkat tinggi. Hal ini tergambar dengan berdirinya apartemen-apartemen dan komplek-komplek perumahan yang mulai ditata secara teratur.

Selain itu, di sepanjang jalan banyak berdiri bangunan dalam bentuk ruko-ruko. Hal tersebut akan menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Tebet. Kondisi perekonomian yang cenderung dominan di bidang jasa dan perdagangan dapat pula digunakan sebagai dasar kebijakan yang berkaitan dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Hal ini senada dengan keterangan Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy*:

“..untuk wilayah Kecamatan Tebet sebagian besar potensi penerimaan pajaknya berasal dari sektor jasa konstruksi, perdagangan, dan tenaga profesional seperti dokter, akuntan, notaris, konsultan, dan sebagainya.”⁹²

E.4. Struktur Organisasi



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

Gambar 3.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet

⁹² Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

Secara umum, tugas Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi, dan Kelompok Fungsional adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala KPP mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepala Subbagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan fungsi dan tugas pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

c. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat lainnya.

d. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*, dan penyiapan laporan kinerja.

e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/imbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan. Di KPP Pratama Jakarta Tebet, terdapat 4 Kasie Waskon yang dibagi berdasarkan cakupan daerah (teritorial tertentu).

Di bawah Kasie Waskon terdapat jabatan *Account Representative* (AR) sebagai staf pendukung pelayanan. Adapun ikhtisar tugas AR adalah sebagai berikut:

- melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- memberikan bimbingan/imbauan kepada Wajib Pajak dalam konsultasi teknis perpajakan;

- penyusunan profil Wajib Pajak;
- rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;
- melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- memberikan informasi perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ramlan mengenai tugas AR:

“Sesuai namanya ya.. pengawasan, pengawasan mengenai kepatuhan, pelaporan, pembayaran. *Terus* konsultasi. *Tinggal* WP-nya ada masalah apa. *Kalau* bisa ya langsung kita jawab. *Kalau* belum pasti jawabannya, ya kita tanya ke teman atau ditunda *dulu*.”⁹³

Pembagian wilayah kerja AR berdasarkan untuk masing-masing seksi waskon adalah:

- Waskon I : Menteng Dalam
- Waskon II : Tebet Barat dan Manggarai
- Waskon III : Tebet Timur dan Bukit Duri
- Waskon IV : Kebon Baru dan Manggarai Selatan

f. Kepala Seksi Penagihan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

h. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa dan fungsional penilai.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ramlan, Ak. AR Waskon III, di KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.